

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014). Semua aktivitas ataupun kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun tersebut harus tercantum dalam APBD. APBD merupakan alat yang sangat penting karena aktivitas dan program pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik hanya jika APBD sudah ditetapkan. Pemerintah daerah menyusun APBD dan selanjutnya disetujui oleh DPRD serta disahkan melalui peraturan daerah.

Penetapan APBD harus disusun tepat waktu, karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Ketetapan waktu tersebut harusnya

dapat di manfaatkan sebagai motivasi bagi pemerintah daerah untuk tepat waktu dalam menyusun dan mengesahkan APBD untuk perencanaan kegiatan tahun depan. Namun pada kenyataannya masih banyak kabupaten/kota yang menetapkan APBD daerahnya melebihi batas waktunya. Hal tersebut menyebabkan beberapa program yang seharusnya dapat terlaksana dengan tepat menjadi terlambat. Kepala daerah yang terlambat dalam menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran selanjutnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka sanksi tidak bisa dikenakan kepada pimpinan maupun anggota DPRD. (Permendagri No 52 Tahun 2015).

Keterlambatan penetapan APBD dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi. Hubungan antara badan eksekutif dan legislatif merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD. UU Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan yang tidak baik antara badan eksekutif dan legislatif dapat menghambat proses penyusunan dan pengesahan APBD. Hubungan yang tidak baik antara badan eksekutif dan legislatif daerah biasanya terjadi karena perbedaan partai/golongan antara kepala daerah dan anggota DPRD. Mayoritas anggota DPRD yang berasal dari partai yang berbeda dengan kepala daerah cenderung untuk menentang keputusan kepala daerah, sehingga dapat menjadi salah satu faktor penghambat proses penetapan APBD. Sedangkan jika mayoritas DPRD berasal dari partai atau koalisi yang sama dengan kepala daerah, maka keputusan kepala daerah akan cenderung didukung

oleh anggota DPRD. Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien dan sebaliknya (Subechan, 2014).

Hilmi dan Ali (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam memberikan informasi yang relevan adalah ketepatan waktu. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut diberikan disaat waktu yang tepat, sehingga informasi yang disajikan diharapkan memberikan manfaat bagi penggunanya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD secara tidak tepat waktu dapat pula menjadi benih munculnya korupsi, (KPK,2008). Peluang korupsi tersebut dapat muncul dikarenakan adanya usaha untuk mengalihkan dana yang tersisa dari pelaksanaan program APBD ke dalam rekening pribadi, Mutmainah (2014). Dengan terlambatnya penetapan APBD maka pengalokasian dana tidak tepat waktu, sehingga sisa dana penganggaran program yang belum selesai tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Penelitian mengenai determinan *timeliness* penetapan APBD masih sedikit diteliti di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiyah dan Wijayanti (2016). Penelitian tersebut menggunakan variabel independen yang berjumlah Sembilan variabel yaitu ukuran pemerintah daerah, latar belakang, umur kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *leverage*, opini audit, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menambah 1 (satu) variabel baru yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan menghapus 2 (dua) variabel independen

yaitu umur Kepala Daerah dan *liquidity*. Penghapusan variabel umur Kepala Daerah dan *liquidity* dilakukan karena 2 (dua) penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Verawaty dkk (2016) dan Ardiyah dan Wijayanti (2016) telah menyatakan bahwa variabel umur Kepala Daerah dan *liquidity* tidak berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD, sehingga penelitian ini menggunakan 8 (delapan) variabel independen yaitu ukuran Pemerintah Daerah, Latar Belakang Kepala Daerah, Ukuran DPRD, Komposisi DPRD, *Leverage*, Opini Audit, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Peneliti menambahkan variabel independen Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini karena Dana Alokasi Khusus dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan APBD. Hal tersebut dapat dikatakan karena Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Siregar, 2016:31). Demikian pula seperti yang telah dijabarkan di UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing, termasuk dalam hal penyusunan dan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang

disebutkan diatas, pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang berlandaskan asas desentralisasi, harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah tertera dalam APBD sesuai dengan prioritas daerah masing-masing. Dengan demikian Dana Alokasi Khusus dapat diperlakukan sebagai insentif bagi pemerintah daerah, terlebih kepada daerah sangat bergantung pada dana transfer tersebut. Dengan uraian diatas menunjukkan bahwa apabila penetapan APBD dilakukan secara terlambat maka pengalokasian Dana Alokasi Khusus akan tertunda, dengan tertundanya dana alokasi khusus maka kegiatan ataupun pembangunan didaerah tersebut akan terhambat. Dengan dasar ini penelitian ingin menambahkan variabel DAK dalam penelitian Determinan *Timeliness* Penetapan APBD.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD ?
- 2) Apakah latar belakang Kepala Daerah berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD ?
- 3) Apakah ukuran DPRD berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD ?
- 4) Apakah komposisi DPRD berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD ?
- 5) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD ?
- 6) Apakah opini auditor berpengaruh terhadap penetapan *timeliness* penetapan APBD ?
- 7) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD ?
- 8) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.
- 2) Untuk menganalisis apakah latar belakang kepala daerah berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.
- 3) Untuk menganalisis apakah ukuran DPRD berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD
- 4) Untuk menganalisis apakah komposisi DPRD berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.
- 5) Untuk menganalisis apakah *leverage* berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.
- 6) Untuk menganalisis apakah opini audit berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.
- 7) Untuk menganalisis apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.
- 8) Untuk menganalisis apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1) Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi dengan konsentrasi akuntansi sektor publik mengenai determinan *timeliness* penetapan APBD.

2) Aspek Praktis

Tugas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam mempertimbangkan determinan *timeliness* penetapan APBD, sehingga penetapan APBD dapat dilakukan secara tepat waktu.